



BUPATI PAMEKASAN

PERATURAN

BUPATI PAMEKASAN
NOMOR 22 TAHUN 2011
TENTANG

**PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN PAMEKASAN
NOMOR 6 TAHUN 2010 TENTANG RETRIBUSI PELAYANAN PARKIR DI TEPI
JALAN UMUM DAN RETRIBUSI TEMPAT KHUSUS PARKIR**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI PAMEKASAN,

- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka melaksanakan Peraturan Daerah Kabupaten Pamekasan Nomor 6 Tahun 2010 tentang Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum dan Retribusi Tempat Khusus Parkir, diperlukan pedoman yang mengikat;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Pamekasan Nomor 6 Tahun 2010 tentang Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum dan Retribusi Tempat Khusus Parkir;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur;
2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
3. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008;
4. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan;
5. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;
6. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 1993 tentang Angkutan Jalan;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 1993 tentang Prasarana dan Lalu Lintas;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1998 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2006 tentang Jalan;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota
13. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 43 Tahun 1980 tentang Pedoman Pengelolaan Perparkiran di kota;

14. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor 65 Tahun 1993 tentang Fasilitas Pendukung Kegiatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;
15. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor 66 Tahun 1993 tentang Fasilitas Parkir Untuk Umum;
16. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor 4 Tahun 1994 tentang Tata Cara Parkir Kendaraan Bermotor di Jalan;
17. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 174 Tahun 1997 tentang Pedoman Tata Cara Pemungutan Retribusi Daerah;
18. Peraturan Daerah Kabupaten Pamekasan Nomor 14 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Pamekasan Tahun 2008 Nomor 2 Seri D);
19. Peraturan Bupati Pamekasan Nomor 52 Tahun 2008 tentang Penjabaran Tugas dan Fungsi Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN PAMEKASAN NOMOR 6 TAHUN 2010 TENTANG RETRIBUSI PELAYANAN PARKIR DI TEPI JALAN UMUM DAN RETRIBUSI TEMPAT KHUSUS PARKIR.

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Pamekasan.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Kabupaten Pamekasan.
3. Bupati adalah Bupati Pamekasan.
4. Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Asset adalah Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Asset Kabupaten Pamekasan.
5. Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika adalah Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kabupaten Pamekasan.
6. Kantor BERSAMA SAMSAT adalah Kantor BERSAMA SAMSAT Kabupaten Pamekasan.
7. Pemerintah Provinsi adalah Pemerintah Provinsi Jawa Timur.
8. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau Badan yang menurut peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungut atau pemotong retribusi.
9. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara (BUMN), atau badan usaha milik daerah (BUMD) dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk Badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.
10. Retribusi Parkir di Tepi Jalan Umum adalah pungutan sebagai pembayaran atas pelayanan parkir di tepi jalan umum.
11. Retribusi Tempat Khusus Parkir adalah pungutan sebagai pembayaran atas pelayanan parkir di tempat khusus parkir.

12. Parkir adalah keadaan kendaraan bermotor berhenti atau tidak bergerak untuk beberapa saat dan ditinggalkan pengemudinya.
13. Kendaraan bermotor adalah setiap kendaraan yang digerakkan oleh peralatan mekanik berupa mesin selain kendaraan yang berjalan di atas rel.
14. Parkir Berlangganan adalah pemungutan retribusi parkir dengan jumlah uang yang telah ditentukan dalam jangka waktu 1 (satu) tahun.
15. Tempat Parkir adalah tempat yang disediakan oleh Pemerintah Daerah, baik untuk pelayanan parkir di tepi jalan umum maupun parkir khusus.
16. Juru Parkir adalah petugas yang ditunjuk untuk mengatur kendaraan dan/atau memungut Retribusi Parkir kepada Wajib Retribusi.

BAB II LOKASI PARKIR

Pasal 2

- (1) Pemerintah Daerah berwenang untuk menentukan tempat-tempat parkir baik di tepi jalan umum maupun di tempat khusus dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Lokasi/titik parkir di tepi jalan umum sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Peraturan Bupati ini.
- (3) Lokasi/titik parkir di tempat khusus meliputi :
 - a. Rumah Sakit Umum Daerah;
 - b. Pasar Daerah; dan
 - c. Terminal.

BAB III PEMBAYARAN

Pasal 3

- (1) Pembayaran Retribusi Parkir Berlangganan dilaksanakan pada saat pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor di Kantor BERSAMA SAMSAT.
- (2) Terhadap Wajib Retribusi yang telah melunasi Retribusi Parkir Berlangganan, diberikan stiker dan tanda bukti pelunasan.
- (3) Stiker sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditempelkan pada kendaraan bermotor, di tempat yang mudah dilihat dan dibaca.
- (4) Bentuk dan isi stiker sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran II Peraturan Bupati ini.

Pasal 4

- (1) Masa berlaku Retribusi Parkir Berlangganan adalah sama dengan masa berlaku Pajak Kendaraan Bermotor.
- (2) Jika stiker dan/atau tanda bukti pelunasan hilang pada masa berlaku Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka Wajib Retribusi melaporkan kepada petugas yang ditunjuk di Kantor BERSAMA SAMSAT dengan membawa tanda bukti kehilangan dari Kepolisian Resor.
- (3) Atas laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Wajib Retribusi berhak mendapatkan penggantian stiker dan/atau tanda bukti pelunasan.

BAB IV PEMUNGUTAN

Pasal 5

- (1) Pemungutan Retribusi Parkir Berlangganan dilaksanakan di loket tersendiri di luar mekanisme sistem pelayanan pendaftaran kendaraan bermotor di Kantor BERSAMA SAMSAT.
- (2) Pemungutan Retribusi Parkir Berlangganan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh petugas Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika yang ditempatkan di Kantor BERSAMA SAMSAT.
- (3) Penunjukan petugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan oleh Kepala Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika dan dilaporkan kepada Bupati.

Pasal 6

- (1) Pemungutan Retribusi Parkir Berlangganan dilaksanakan dengan sistem kerjasama/bagi hasil antara Pemerintah Daerah dengan Pemerintah Provinsi.
- (2) Kerjasama/bagi hasil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sebagai berikut :
 - a. untuk Pemerintah Daerah, sebesar 80% (delapan puluh persen) dari realisasi penerimaan;
 - b. untuk Pemerintah Provinsi, sebesar 15% (lima belas persen) dari realisasi penerimaan; dan
 - c. untuk Kepolisian Resor, sebesar 5% (lima persen) dari realisasi penerimaan.

Pasal 7

- (1) Pemungutan Retribusi Parkir Harian dilaksanakan oleh Juru Parkir di tempat parkir.
- (2) Hasil pungutan Retribusi Parkir Harian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dialokasikan sebagai berikut :
 - a. sebesar 65% disetorkan ke Kas Daerah; dan
 - b. sebesar 35% untuk tambahan honorarium Juru Parkir.

BAB V JURU PARKIR

Pasal 8

- (1) Persyaratan untuk menjadi Juru Parkir adalah pria dan wanita yang :
 - a. berpendidikan paling rendah Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama atau sederajat;
 - b. berusia paling rendah 18 (delapan belas) tahun dan paling tinggi 50 (lima puluh) tahun pada bulan Juni 2011;
 - c. berbadan sehat;
 - d. diprioritaskan bagi yang pernah menjadi tenaga magang di Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika paling singkat 1 (satu) tahun; dan
 - e. bersedia ditempatkan di seluruh wilayah Daerah.

- (2) Juru Parkir yang dinyatakan telah memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika.
- (3) Terhadap Juru Parkir yang melanggar ketentuan dapat diberhentikan sewaktu-waktu tanpa kompensasi apapun.

BAB VI
PERTANGGUNGJAWABAN
Pasal 9

- (1) Kepala Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Asset bertanggung jawab secara administratif atas penyelenggaraan parkir baik dengan cara berlangganan maupun harian.
- (2) Kepala Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika berkewajiban untuk :
 - a. teknis penyelenggaraan parkir baik di tepi jalan umum maupun tempat khusus parkir;
 - b. memungut Retribusi Parkir baik di tepi jalan umum maupun tempat khusus parkir; dan
 - c. mengangkat, membina, dan memberhentikan Juru Parkir sesuai dengan ketentuan.

BAB VII
PENYETORAN
Pasal 10

- (1) Penerimaan Retribusi Parkir Berlangganan disetorkan secara bruto ke Rekening Kas Daerah dalam waktu 1 x 24 (satu kali dua puluh empat) jam.
- (2) Penyetoran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilengkapi dengan bukti penyetoran dan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan.

BAB VIII
PEMBIAYAAN
Pasal 11

- (1) Dalam rangka menunjang kelancaran pemungutan parkir berlangganan, diberikan biaya operasional yang dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
- (2) Biaya operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diperuntukkan :
 - a. honorarium Juru Parkir yang dibayarkan setiap bulan;
 - b. biaya pembuatan stiker dan tanda pelunasan Retribusi Parkir Berlangganan;
 - c. pembelian pakaian seragam Juru Parkir dan kelengkapannya;
 - d. pelatihan/pembinaan Juru Parkir; dan
 - e. pengadaan/perbaikan sarana dan prasarana parkir berupa rambu dan marka jalan.

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 13

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal 22 Juni 2011.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan
Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah
Kabupaten Pamekasan.

Ditetapkan di Pamekasan
pada tanggal **27 Mei 2011**

BUPATI PAMEKASAN,



KHOLILURRAHMAN

Diundangkan di Pamekasan
pada tanggal **6 Juni 2011**

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PAMEKASAN,



R. HADI SUWARSO

BERITA DAERAH KABUPATEN PAMEKASAN TAHUN 2011 NOMOR **1 Seri 0**

LAMPIRAN I PERATURAN BUPATI PAMEKASAN

NOMOR : **22 TAHUN 2011**
TANGGAL : **27 Mei 2010**

LOKASI/TITIK PARKIR DI TEPI JALAN UMUM

NO	KECAMATAN/JALAN/DESA	LOKASI/TITIK PARKIR	KETERANGAN
I	<u>KECAMATAN PAMEKASAN</u>		
	1. JLN. JOKOTOLE	<ol style="list-style-type: none"> 1. DEPAN TOKO NASIONAL ELEKTRONIK 2. DEPAN TOKO GM. CIPTA FASHION 3. DEPAN TOSERBA SINAR ANUGERAH 4. DEPAN CAFÉ NUSA BARONG 5. PK 5 DEPAN KANTOR PERHUTANI 6. DEPAN PERPUSTAKAAN UMUM/PSR BATIK 	<p>SISI UTARA SISI UTARA SISI UTARA SISI UTARA SISI UTARA SISI UTARA</p>
	2. JLN. TRUNOJOYO	<ol style="list-style-type: none"> 1. DEPAN TOSERBA APOLLO 2. DEPAN TOKO CEMERLANG 3. DEPAN TOKO INTI 4. DEPAN APOTIK SARI SEHAT 5. DEPAN TOKO TINGGI 6. DEPAN RESTORAN PUTRI 7. DEPAN RESTORAN GARUDA 	<p>SISI BARAT SISI BARAT SISI BARAT SISI BARAT SISI BARAT SISI BARAT SISI BARAT</p>
	3. JLN. DIPONEGORO	<ol style="list-style-type: none"> 1. DEPAN TOKO LIMA BELAS 2. DEPAN KOMPLEK PASAR SORE BARU 3. DEPAN TOKO MAS SURABAYA 4. DEPAN TOKO ANEKA TOPI 5. DEPAN TOKO DUTA 	<p>SISI UTARA SISI UTARA SISI UTARA SISI UTARA SISI UTARA</p>
	4. JLN. KABUPATEN	<ol style="list-style-type: none"> 1. DEPAN PERTOKOAN CLM 2. DEPAN TOKO PUTRA JAYA I 3. DEPAN TOKO NIRWANA 4. DEPAN BNI 46 	<p>SISI UTARA SISI UTARA SISI UTARA SISI UTARA</p>
	5. JLN. KESEHATAN	<ol style="list-style-type: none"> 1. DEPAN RESTAURAN KUNYAH-KUNYAH 2. DEPAN APOTIK SETIA 	<p>SISI UTARA SISI UTARA</p>
	6. JLN. AGUS SALIM	<ol style="list-style-type: none"> 1. DEPAN SWALAYAN SURYA 2. DEPAN TOKO SAMUDRA 3. DEPAN PERTOKOAN SEDANGDANG 	<p>SISI TIMUR SISI BARAT SISI BARAT</p>
	7. JLN. MESIGIT	<ol style="list-style-type: none"> 1. DEPAN APOTIK FARMASI 2. DEPAN TOKO GUNUNG MAS 	<p>SISI BARAT SISI BARAT</p>
	8. JLN. COKROATMOJO	<ol style="list-style-type: none"> 1. DEPAN TOKO DANDI 2. DEPAN TK TRISULA 2 	<p>SISI TIMUR SISI TIMUR</p>
	9. JLN. SEGARA	<ol style="list-style-type: none"> 1. DEPAN TOKO FAJAR 2. DEPAN KANTOR FIF HONDA 	<p>SISI TIMUR SISI TIMUR</p>
	10. JLN. R. ABDUL AZIS	DEPAN TOKO ROTI GLOS	SISI UTARA
	11. JLN. K.H. AMIN JAKFAR	<ol style="list-style-type: none"> 1. DEPAN TOKO CINTA BUSANA 2. DEPAN BRI UNIT 	<p>SISI TIMUR SISI BARAT</p>
	12. JLN. MANDILARAS	<ol style="list-style-type: none"> 1. DEPAN RUMAH SAKIT ASYIFA 2. DEPAN APOTIK MANDIRI 3. DEPAN APOTIK PERSADA UTAMA 4. DEPAN TOKO POJOK 	<p>SISI SELATAN SISI SELATAN SISI SELATAN SISI SELATAN</p>
	13. JLN. STADION	<ol style="list-style-type: none"> 1. DEPAN APOTIK MANDIRI 2. DEPAN KANTOR BRI UNIT 	<p>SISI TIMUR SISI BARAT</p>

	14. JLN. JINGGA	DEPAN WARUNG SOTO LAMONGAN	SISI TIMUR
	15. JLN. NIAGA	SEPANJANG KAWASAN SAE SALERA	SISI SELATAN/UTARA
	16. JLN. PURBA	1. DEPAN TOKO SENTRAL 2. DEPAN RUMAH MAKAN BLITAR 3. DEPAN TOKO SEJATI	SISI UTARA SISI UTARA SISI UTARA
	17. JLN. PINTU GERBANG	1. DEPAN KANTOR ADIRA FINANSIAL 2. DEPAN MINI MARKET ALMUNA	SISI BARAT SISI BARAT
	18. JLN. BAHAGIA	DEPAN TOKO NO'ANK	SISI BARAT
	19. JLN. KAMBOJA	DEPAN RESTAURAN PECEL MADIUN	SISI UTARA
	20. JLN. PANG. SUDIRMAN	DEPAN BPD JATIM	SISI TIMUR
	21. JLN. WACHID HASYIM	DEPAN RUKO	SISI BARAT
	22. JLN. DIRGAHAYU	KAWASAN PK.5 SAE RASA	SISI UTARA DAN SELATAN
II	<u>KECAMATAN PADEMAWU</u> DESA MURTAJIH	DEPAN PASAR PAO	
III	<u>KECAMATAN LARANGAN</u> DESA BLUMBUNGAN	DEPAN PASAR BLUMBUNGAN	
IV	<u>KECAMATAN KADUR</u> DESA KADUR	DEPAN PERTOKOAN PASAR KADUR	
V	<u>KECAMATAN GALIS</u> DESA BULAY	DEPAN PASAR BULAY	
VI	<u>KECAMATAN TLANAKAN</u> DESA BRANTA	DEPAN PERTOKOAN PASAR BRANTA	
VII	<u>KECAMATAN PAKONG</u> DESA PAKONG	DEPAN PERTOKOAN PASAR PAKONG	
VIII	<u>KECAMATAN WARU</u> DESA WARU	DEPAN PERTOKOAN PASAR WARU	
IX	<u>KECAMATAN PASEAN</u> DESA BATU KERBUY	DEPAN PERTOKOAN PASAR BATU KERBUY	
X	<u>KECAMATAN BATU MARMAR</u> DESA BATU BINTANG	DEPAN PASAR BATU BINTANG	
XI	<u>KECAMATAN PROPPA</u> DESA JAMBRINGIN	DEPAN PASAR JAMBRINGIN	
XII	<u>KECAMATAN PALENGAAN</u> DESA PALENGAAN	DEPAN PERTOKOAN PASAR PALENGAAN	
XIII	<u>KECAMATAN PEGANTENAN</u> DESA PEGANTENAN	DEPAN PERTOKOAN PASAR PEGANTENAN	

BUPATI PAMEKASAN,


KHOLILURRAHMAN

LAMPIRAN II PERATURAN BUPATI PAMEKASAN

NOMOR : 22 TAHUN 2011

TANGGAL : 27 Mei 2011

STIKER PARKIR BERLANGGANAN



BUPATI PAMEKASAN,


KHOLILURRAHMAN